


## Dengan Anggaran DBHCT Rp 6,2 Miliar, RSUD Lawang Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

Rabu, 13 November 2024 - 22:12



*Direktur Utama RSUD Lawang, dr Nur Rochmah, MMRS, saat menunjukkan beberapa fasilitas dan alat kesehatan baru dari alokasi DBHCT 2024, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Rabu (13/11/2024).*

**TIMES MALANG, MALANG** – [Pemkab Malang](#) terus mewujudkan komitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Malang. Salah satunya, meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang, Kabupaten Malang, dengan program pembinaan lingkungan sosial 2024.

Direktur Utama [RSUD Lawang](#), dr Nur Rochmah, MMRS menyampaikan, peningkatan pelayanan melalui program pembinaan lingkungan sosial ini dilakukan, dengan dibiayai anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Tahun 2024 ini, RSUD Lawang menerima DBHCHT sebesar Rp 6.273.623.206 untuk program tersebut. Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Lawang pada pasien," terang Nur Rochmah, Rabu (13/11/2024).

Adapun penggunaannya, lanjutnya, dibelanjakan untuk pengadaan alat kesehatan untuk sejumlah 197 unit atau set alat kesehatan.

Nur menyebut, dengan kelengkapan sarpras yang dimiliki RSUD Lawang ini, nantinya sejalan dengan tujuan pemenuhan sarana Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini seperti tertuang dalam Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Republik Indonesia, bahwa KRIS akan diterapkan pada 1 Juli 2025 nanti.

Dalam pembelanjaan alat dari DBHCT ini, kata Nur, pihaknya telah membeli alat-alat fasilitas laboratorium, seperti alat hematologi sebagai prasarana untuk bank darah. Kemudian Sentra Sterilisasi, alat operasi laser retina mata, kursi roda, bor operasi tulang dan lain sebagainya.

"Jadi ini sudah terealisasi semua, tapi ada beberapa barang yang masih proses pengadaan. Yaitu laser retina, karena proses e-katalog itu biasanya butuh 3 bulanan," ungkapnya.

Nur menjelaskan, dengan dilakukan peningkatan sarana dan prasarana tersebut, sehingga fasilitas kesehatan di RSUD Lawang menjadi lebih lengkap dan dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

"Diharapkan secara bertahap pasien yang membutuhkan pelayanan RSUD Lawang dapat tertangani semua di RSUD ini," ucapnya.

Karena, menurutnya selama ini ada sebagian pasien yang masuk RSUD Lawang ini harus dirujuk ke RSSA Malang, karena keterbatasan beberapa peralatan medis. Seperti alat untuk pemeriksaan darah. Nur Rochmah menambahkan kegiatan belanja alat kesehatan dilakukan dua kali. Pada semester pertama, lanjutnya, dibelanjakan bed pasien sebanyak 18 unit dan bedside cabinet sebanyak 48 unit. Ini bagian dari upaya peningkatan fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi pasien.

Selanjutnya, semester kedua dibelanjakan untuk laboratorium sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Diantaranya, ada alat Hematologi untuk pemeriksaan secara lengkap dan pembelian plasma extractor dan ritator, untuk pemenuhan sarana pelayanan bank darah di RSUD Lawang.

Kemudian, anggaran tersebut juga untuk belanja keperluan CSSD (Central Sterile Supply Department) serta belanja keperluan kamar operasi. Disinggung soal target kedepan, pihaknya akan tetap melakukan pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS), sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti, jumlah maksimal tempat tidur dalam satu

kamar, serta ketersediaan nurse call, tabung oksigen, ruangan harus memiliki pencahayaan, ventilasi yang baik dan lain sebagainya.

“Sehingga di 2025, kalau kami memenuhi sejumlah 100 tempat tidur itu, menurut kami kurang efektif. Karena kebutuhan kami tidak hanya tempat tidur, di 2025 nanti kami memprioritaskan KRIS untuk lebih membuat privasi pasien,” ungkapnya.

Nur menambahkan, pihaknya juga akan mengembangkan ICU tingkat lanjut, sehingga tidak perlu merujuk ke RSSA, sebab bisa ditangani di RSUD Lawang.

“Termasuk juga alat-alat di laboratorium akan kami prioritaskan. Misalnya untuk alat pemeriksaan darah, dimana selama ini kami merujuk ke RSSA,” imbuh Nur.

Diketahui, RSUD Lawang menjadi salah satu faskes rujukan masyarakat Kabupaten Malang. Karena itu pula, Pemkab Malang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD ini. (\*)

Sumber berita :

1. <https://malang.times.co.id/news/berita/7xbnwvu53x/Dengan-Anggaran-DBHCT-Rp-62-Miliar-RSUD-Lawang-Tingkatkan-Pelayanan-Kesehatan>
2. <https://memorandum.disway.id/read/119027/rsud-lawang-manfaatkan-dbhct-untuk-tingkatkan-pelayanan>
3. <https://jatimtimes.com/baca/319361/20240826/125500/rsud-lawang-tingkatkan-pelayanan-lewat-anggaran-dbhct-rp4-5-miliar-untuk-pemenuhan-kris>
4. Harian Bhirawa tanggal 14 November 2024

Catatan :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menyatakan bahwa :

- a. Pasal 1 angka 7 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau
- b. Pasal 2 DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;

- b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal,
- c. Pasal 3 ayat ( 1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan :
- 1. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
    - a. untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
  - 2. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung: bidang kesejahteraan masyarakat; dan bidang penegakan hukum;
  - 3. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung: bidang kesejahteraan masyarakat; dan bidang kesehatan;
- d. Pasal 10 ayat (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
- a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
    - 1. penurunan angka prevalensi stunting;
    - 2. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    - 3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
    - 4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun
    - 5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
  - b. penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
  - c. penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ atau

- d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- e. Pasal 10 Ayat (2) Penyediaan / peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. penambahan ruangan;
  - d. rehabilitasi bangunan;
  - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
  - f. kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
  - g. pembelian suku cadang.
- f. Pasal 10 Ayat (3) Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sani\_tasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. rehabilitasi;
  - d. pemeliharaan; dan/ atau
  - e. pembelian suku cadang.
- g. Pasal 10 ayat (4) Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. alat kesehatan;
  - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
  - d. sarana transportasi rujukan; dan/ atau
  - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif / rehabilitatif.
- h. Pasal 10 Ayat (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- i. Pasal 11 (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
  - b. b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
  - c. c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.